



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT KDB TIFA FINANCE, Tbk. (dahulu bernama PT TIFA FINANCE, Tbk.), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Equity Tower lantai 39, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ester Gunawan dan Ibu Ina Dashinta Hamid, keduanya selaku Direktur. memberikan kuasa kepada Ardhiyasa S.H., Ade Bungsu Setiarini S.H., Abraham Devrian, S.H., Boyn Turnip, S.H., Ade Irawan, S.H., Audy Rahmat, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum A & Co, yang beralamat di Gedung ITS Tower-Nifarro Park Lantai 8 Unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 507/OPR/TF/HO/07/2022 tertanggal 12 Juli 2022. Kemudian disebut sebagai ----- **Pemohon;**

T E R H A D A P :

1. **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Darmawangsa X No.86, Kel. Cipete Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**
2. **Ir. MUSYANIF,** individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3174082203530003, beralamat di Jalan Haji Samali No.42, RT.004 RW004, Kelurahan Kalibata, Kec Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti kedua pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2022 di bawah register

Halaman 1 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juli 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana tercantum dalam halaman 4 Putusan Homologasi, PEMOHON adalah Kreditor Separatis dari PARA TERMOHON dengan tagihan terverifikasi sebesar Rp19.195.488.884,- (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan Bagian IV halaman 11 Putusan Homologasi tentang Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi Utang PSA, nomor 1, huruf a, angka 1 *jo*. Bagian V Putusan Homologasi di halaman 13 tentang Ketentuan-Ketentuan Lain restrukturisasi Utang Debitor, PEMOHON selaku Kreditor dari PARA TERMOHON berhak untuk menempuh langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KEPAILITAN DAN PKPU") dalam hal terjadi pelanggaran/atau penyimpangan atas Proposal Perdamaian serta Pasal 291 *jo*. Pasal 170 *jo*. Pasal 171 UU KEPAILITAN DAN PKPU yang mengatur mengenai permohonan pembatalan perdamaian dalam hal debitur lalai memenuhi isi dari Putusan Homologasi.

Selanjutnya, PEMOHON akan menguraikan alasan pengajuan Permohonan *a quo* sebagai berikut:

PARA TERMOHON TELAH DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU

1. Tanggal 27 Juli 2020 Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. (**Putusan PKPU PARA TERMOHON**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERMOHON dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pada tanggal 22 Oktober 2020, telah diadakan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PARA TERMOHON dan para kreditor-kreditor PARA TERMOHON yang hadir telah memberikan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) 6 Kreditor Separatis (100%) yang hadir dan memberikan suara pada saat pemungutan suara menyetujui Rencana Perdamaian PARA TERMOHON;

Halaman 2 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 2) Dari 47 Kreditor Konkuren (98%) yang hadir dan memberikan suara pada saat pemungutan suara, menyetujui rencana perdamaian PARA TERMOHON.
3. Saat pemungutan suara tersebut, PEMOHON menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan PARA TERMOHON yaitu melakukan cicilan pembayaran sebesar **Rp1.066.416.000,-** (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah) setiap tanggal 28 di bulan berjalan selama 18 (delapan belas) bulan dengan pembayaran pertama disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 dengan adanya *grace period* selama 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Oktober, November dan Desember 2020.
4. Pada tanggal 16 November 2020, Proposal Perdamaian tersebut dituangkan kembali dan disahkan dalam Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai pengesahan atas Rencana Perdamaian ("**Putusan Homologasi**") yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Menyatakan sah perdamaian dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Para Pemohon, PT PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam PKPU) dan IR MUSYANIF (Dalam PKPU), dan Para Kreditornya;
2. Menghukum Para Pemohon, PT PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam PKPU) dan IR MUSYANIF (Dalam PKPU), dan Para Kreditornya untuk tunduk dan menaati serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan fee/imbalan Jasa Tim Pengurus yang akan diatur tersendiri dengan Penetapan setelah adanya Putusan Homologasi ini;
4. Menghukum PT PRAKARSA SEMESTA ALAM (Dalam PKPU) dan IR MUSYANIF (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.789.000.00 (Lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

**PARA TERMOHON GAGAL MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI
DENGAN PUTUSAN HOMOLOGASI KEPADA PEMOHON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan PARA TERMOHON memiliki total kewajiban cicilan pembayaran yang telah lewat waktu dan tidak dibayar kepada PEMOHON, sebagai berikut:

NO	TANGGAL JATUH TEMPO	NILAI CICILAN (Rp)
1	28 Januari 2021	1.066.416.049,-
2	28 Februari 2021	1.066.416.049,-
3	28 Maret 2021	1.066.416.049,-
4	28 April 2021	1.066.416.049,-
5	28 Mei 2021	1.066.416.049,-
6	28 Juni 2021	1.066.416.049,-
7	28 Juli 2021	1.066.416.049,-
8	28 Agustus 2021	1.066.416.049,-
9	28 September 2021	1.066.416.049,-
10	28 Oktober 2021	1.066.416.049,-
11	28 November 2021	1.066.416.049,-
12.	28 Desember 2021	1.066.416.049,-
13.	28 Januari 2022	1.066.416.049,-
14.	28 Februari 2022	1.066.416.049,-
15.	28 Maret 2022	1.066.416.049,-
16.	28 April 2022	1.066.416.049,-
17.	28 Mei 2022	1.066.416.049,-
18.	28 Juni 2022	1.066.416.049,-
TOTAL		Rp19.195.488.884,- (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)

6. Bahwa, PEMOHON telah berulang kali mengingatkan PARA TERMOHON untuk segera melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan Putusan Homologasi melalui:

- 1) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No.076/OPR/TF/HO/03/21 tanggal 03 Maret 2021, perihal Pelunasan Kewajiban Hutang;

Halaman 4 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No. 106/OPR/TF/HO/03/21 tanggal 12 Maret 2021, perihal Pelunasan Kewajiban Hutang ke-2;
- 3) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No.133/OPR/TF/HO/03/21 tanggal 23 Maret 2021, mengenai Pelunasan Kewajiban Hutang ke-3;
- 4) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No.578/OPR/TF/HO/11/21 tanggal 4 November 2021, mengenai Kesempatan Terakhir;
- 5) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No.195/MHF-NM/TIFA-PSAM/IX/2021 tanggal 16 September 2021, mengenai Peringatan Terakhir;
- 6) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No. 261/KTF-PSA/ACO/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Teguran (Somasi) Pelaksanaan Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Perdamaian;
- 7) Surat PEMOHON kepada PARA TERMOHON No. 272/KTF-PSA/ACO/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Teguran (Somasi) Final Pelaksanaan Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Perdamaian.
7. Bahwa, TERMOHON II hanya sekali memberikan tanggapan atas surat PEMOHON melalui Surat TERMOHON II tanggal 9 Maret 2021, yang pada intinya berjanji akan melakukan pembayaran pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2021, namun faktanya PARA TERMOHON tetap mengabaikan kewajibannya kepada PEMOHON.
8. Bahwa PEMOHON tidak pernah mengeluarkan suatu bukti tertulis yang menyatakan PARA TERMOHON telah lunas dari kewajiban pembayaran yang timbul berdasarkan Putusan Homologasi dan juga tidak pernah menyatakan melepaskan/membebasakan PARA TERMOHON dari kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1438 dan Pasal 1439 mengenai pembebasan utang.
9. Oleh karena itu, dengan adanya kelalaian yang berkepanjangan dari PARA TERMOHON untuk melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON, hal ini cukup untuk membuktikan bahwa PARA TERMOHON telah lalai dan melanggar isi Putusan Homologasi dan sebagai akibatnya PEMOHON memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian vide Pasal 170 UU KEPAILITAN & PKPU.

Halaman 5 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selain kegagalan pelaksanaan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON ternyata PARA TERMOHON juga telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan Putusan Homologasi kepada kreditor - kreditor lainnya. Untuk hal ini akan PEMOHON buktikan lebih lanjut pada proses persidangan Permohonan *a quo*.

DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAN

11. Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON sampaikan pada angka 1 sampai dengan 10 di atas serta untuk melindungi hak-hak PEMOHON selaku kreditor yang sah dari PARA TERMOHON berdasarkan Putusan Homologasi, dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian dengan berdasarkan pada UU KEPAILITAN & PKPU, dimana pembatalan perdamaian diatur dalam pasal 170 ayat (1), (2), (3), jo. Pasal 171 jo. 291 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- “(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
(2) Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.”

Pasal 171

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit”.

Pasal 291

- “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit.”

12. Selain dasar hukum di atas, PEMOHON sampaikan pula kepada beberapa kaidah hukum tetap sehubungan dengan pembatalan perdamaian dalam perkara PKPU untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim *judex facti* perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2016/PN.NIAGA JKT.PST jo. Nomor: 08/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal

Halaman 6 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



6 April 2016, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 28, Majelis Hakim yang mengadili Perkara memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Termohon telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, setidaknya karena Para Termohon tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat membuktikan Para TERMOHON telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada PEMOHON sesuai skema yang telah diperjanjikan dalam Pasal 3 angka 1, sub angka 1.2. Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yakni tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2015 sebesar Rp145.158.300,- tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp250.000.000,- dan 25 Januari 2016 sebesar Rp400.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian Hal.28 Putusan No.02/Pdt.sus-Pembatalan perdamaian /2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Perdamaian telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No.08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan aquo yang diajukan oleh Pemohon”.

- b. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pdt.SUS-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 55/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 41, Majelis Hakim yang mengadili Perkara memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sampai dengan masa grace period berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang seharusnya Termohon melakukan kewajibannya kepada para Pemohon, tetapi ternyata Termohon tidak melakukan prestasi atas kewajiban tersebut yang didalilkan Termohon dalam Perjanjian Perdamaian;

Halaman 7 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan sekarang telah tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian/homologasi Putusan Nomor 55/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Juli 2018, di mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Juli 2018 dan telah dilakukan pengesahan (homologasi) berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Juli 2018 maka sebagai konsekuensi yuridisnya tuntutan para Pemohon untuk menyatakan batal Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Juli 2018 tersebut patutlah untuk dikabulkan.

13. Dengan demikian, merujuk pada alasan-alasan PEMOHON di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim *judex facti* Perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Pembatalan Perdamaian berdasarkan Putusan Homologasi dengan segala akibat hukumnya, termasuk menyatakan PARA TERMOHON pailit sebagai akibat dari kelalaian dan pelanggaran PARA TERMOHON dalam melaksanakan Putusan Homologasi.

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM KURATOR

14. Berdasarkan UU KEPAILITAN & PKPU Pasal 15, dalam hal Permohonan PEMOHON dikabulkan dan PT PRAKARSA SEMESTA ALAM dan Ir. MUSYANIF dinyatakan pailit, maka PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertugas untuk mengawasi proses jalannya proses pengurusan dan pemberesan harta milik PARA TERMOHON, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

Halaman 8 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di The Belleza Office Tower, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau No.34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210 Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
- 2) **HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.**, berkantor di Patria Law Office, Jl. Cut Mutia Raya No.56, Bekasi, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;
- 3) **ELISABETH TANIA, S.H., M.H.**, berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jl. Tulodong Bawah No. D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183 AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017.
- 4) **FERRY IMAN HALIM, S.H.**, berkantor di Halim Arif & Co. Law Firm, Grand, Wijaya Center, Lantai 1, Blok E-1A, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 di Piccadilly Building 2nd Floor, Suite D.06, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- 5) **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.**, berkantor di Jl. Bukit Puncak No. 10, Bukitsari, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- 6) **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, berkantor di Jl. Tomang Raya No. 10 D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021.

sebagai Kurator dalam proses kepailitan PARA TERMOHON, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator dalam Permohonan *a quo*, serta sedang tidak menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

15. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang PEMOHON sampaikan di atas, PEMOHON mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



M E N G A D I L I

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa PARA TERMOHON yaitu:
 - a. **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Darmawangsa X No.86, Kel. Cipete Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan
 - b. **Ir. MUSYANIF**, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3174082203530003, beralamat di Jalan Haji Samali No.42, RT.004 RW004, Kelurahan Kalibata, Kec Pancoran, Jakarta Selatan.telah lalai memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 16 November 2020;
- 3) Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi);
- 4) Menyatakan PT PRAKARSA SEMESTA ALAM dan Ir.MUSYANIF, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta PARA TERMOHON;
- 6) Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di The Belleza Office Tower, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau No.34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210 Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
 - b. **HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.**, berkantor di Patria Law Office, Jl. Cut Mutia Raya No.56, Bekasi, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;
 - c. **ELISABETH TANIA, S.H., M.H.**, berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jl. Tulodong Bawah No. D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 10 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183 AH.04.03-2017
tertanggal 5 September 2017.

- d. **FERRY IMAN HALIM, S.H.**, berkantor di Halim Arif & Co. Law Firm, Grand, Wijaya Center, Lantai 1, Blok E-1A, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 di Piccadilly Building 2nd Floor, Suite D.06, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- e. **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.**, berkantor di Jl. Bukit Puncak No. 10, Bukitsari, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- f. **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, berkantor di Jl. Tomang Raya No. 10 D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021.

untuk bertindak selaku Kurator dalam proses Kepailitan perkara *a quo*;

- 7) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada PARA TERMOHON.

Atau

apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas. Sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam persidangan hari Kamis, 21 Juli 2022 dan persidangan hari Kamis, 28 Juli 2022, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Termohon I dan Termohon II dianggap tidak menggunakan hak nya dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pembacaan tersebut

Halaman 11 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sehingga acara persidangan berikutnya adalah untuk pembuktian (penyampaian bukti-bukti) dari pemohon;

Menimbang, bahwa pada acara persidangan pembuktian, ternyata Termohon I hadir dipersidangan diwakili oleh Tim Likuidator yang menerangkan bahwa saat ini Termohon I dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tifa Mutual Finance Corporation Nomor 42 tanggal 14 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta beserta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6585.HT.01.01-TH.89 tertanggal 25 Juli 1989 tentang Persetujuan pendirian Perseroan Terbatas PT Tifa Mutual Finance Corporation.
2. Bukti P-1B : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tifa Finance Nomor 154 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-48955.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 07 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tifa Finance.
3. Bukti P-1C : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tifa Finance, Tbk., Nomor 192 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, MKn., Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062389.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT KDB Tifa Finance, Tbk.
4. Bukti P-1D : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT KDB Tifa Finance, Tbk., Nomor 84 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KDB Tifa Finance, Tbk Nomor AHU-AH.01.09-0022891 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur

Halaman 12 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Bukti P-1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina Dashinta Hamid, NIK 3175026712620003, beralamat di Cipinang Baru No. 12, RT 011, RW 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
6. Bukti P-1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ester Gunawan, NIK 3173084910610005, beralamat di Puri Kencana M.4 /15, RT 009, RW 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
7. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 tentang Perjanjian Perdamaian (Homologasi).
8. Bukti P-3 : Surat No.076/OPR/TF/HO/03/21 tanggal 03 Maret 2021 perihal Pelunasan Kewajiban Hutang, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
9. Bukti P-4 : Surat TERMOHON II tanggal 9 Maret 2021 Perihal Tanggapan Surat Pelunasan Kewajiban Hutang, yang ditandatangani oleh TERMOHON II dan dikirimkan kepada PEMOHON.
10. Bukti P-5 : Surat No.106/OPR/TF/HO/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pelunasan Kewajiban Hutang ke-2, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
11. Bukti P-6 : Surat No.113/OPR/TF/HO/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Pelunasan Kewajiban Hutang ke-3, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
12. Bukti P-7 : Surat No.578/OPR/TF/HO/11/2021 tanggal 4 November 2021 Perihal Kesempatan Terakhir, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
13. Bukti P-8A : Surat No.194/MHF-NM/TIFA-PSAM/IX/2021 tanggal 16 September 2021 Perihal Peringatan Terakhir, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
14. Bukti P-8B : Surat No.195/MHF-NM/TIFA-PSAM/IX/2021 tanggal 16 September 2021 Perihal Peringatan Terakhir, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.

Halaman 13 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-8C : Surat tanggal 21 September 2021 Perihal Tanggapan Atas Surat No. 195/MHF-NM/TIFA-PSAM/IX/2021, yang dikirimkan oleh Kuasa TERMOHON I kepada PEMOHON.
16. Bukti P-9 : Surat No.261/KTF-PSA/ACO/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Teguran (Somasi) Pelaksanaan Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Perdamaian, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
17. Bukti P-10 : Surat No.272/KTF-PSA/ACO/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Perihal Teguran (Somasi) Final Pelaksanaan Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Perdamaian, yang dikirimkan PEMOHON kepada PARA TERMOHON.
18. Bukti P-11A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239 AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020 atas nama HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn..
19. Bukti P-11B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn., S.H., M.H., bersedia diangkat menjadi Kurator dalam perkara ini.
20. Bukti P-12A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019 atas nama HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.,.
21. Bukti P-12B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H., bersedia diangkat menjadi Kurator dalam perkara ini
22. Bukti P-13A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183 AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017 atas nama ELISABETH TANIA, S.H., M.H..
23. Bukti P-13B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. ELISABETH TANIA, S.H., M.H., bersedia diangkat menjadi Kurator.
24. Bukti P-14A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 14 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-241AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017 atas nama FERRY IMAN HALIM, S.H.

25. Bukti P-14B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr FERRY IMAN HALIM, S.H., bersedia diangkat menjadi Kurator dalam perkara ini.
26. Bukti P-15A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234 AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017 atas nama HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.
27. Bukti P-15B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., bersedia diangkat menjadi Kurator dalam perkara ini.
28. Bukti P-16A : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593 AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021 atas nama ARDIANSYAH PUTRA, S.H.
29. Bukti P-16B : Surat Pernyataan yang berisi bahwa Sdr. ARDIANSYAH PUTRA, S.H., bersedia diangkat menjadi Kurator dalam perkara ini.
30. Bukti P-17A : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2016/ PN.NIAGAJKT.PST Jo Nomor: 08/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 April 2016.
31. Bukti P-17B : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pdt.SUS-Pembatalan Perdamaian/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor: 55/Pdt.SUS-PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa **Pemohon dipersidangan telah mengajukan atau menghadirkan Kreditor Lain** sebagai pihak dalam perjanjian perdamaian (homologasi) a quo yang sama-sama tidak dipenuhi hak-haknya oleh Termohon (sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 10), yaitu Kreditor Lain (I) PT. Jaya Abadi Granitama dan Kreditor Lain II PT. Abadijaya Granitama;

Halaman 15 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Kreditur Lain (I) PT. Jaya Abadi Granitama** dalam hal ini diwakili oleh **Yahya Effendi Widagdo selaku Direktur** yang memberikan Kuasa kepada: Soleh Arifin, S.H., Johan Hakim, S.H., dan Eugenio Gigih WS, S.H., Para Advokat yang berkantor di ARKANANTA VENNOOTSCHAP LAW OFFICE, beralamat di RDTX Tower, 12th Floor, Zone F, Site 1201, Jl. Prof Dr. Satrio Kav-E 4 No.6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022**, dan pada Persidangan Tanggal 22 Agustus Kreditur Lain I tersebut **menambah Kuasanya dengan menunjuk:** Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Abraham Devrian, S.H., Boyn Turnip, S.H., Ade Irawan, S.H., Soleh Arifin, S.H., Eugenio Gigih W.S., S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum A&Co Law Office, beralamat di gedung ITS Tower-Nifarro Park lantai 8, unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, Indonesia dan Para Advokat pada kantor hukum Arkananta Vennootschap, beralamat di RDTX Tower 12th Floor Zone F Suite 1201, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. EIV No.6, Mega Kuningan South Jakarta 12940, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2022,**

Menimbang, bahwa **Kreditur Lain (II) PT. Abadijaya Granitama** dalam hal ini diwakili oleh **Yahya Effendi Widagdo selaku Direktur** yang memberikan Kuasa kepada: Soleh Arifin, S.H., Johan Hakim, S.H., dan Eugenio Gigih WS, S.H., Para Advokat yang berkantor di ARKANANTA VENNOOTSCHAP LAW OFFICE, beralamat di RDTX Tower, 12th Floor, Zone F, Site 1201, Jl. Prof Dr. Satrio Kav-E 4 No.6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022**, dan pada Persidangan Tanggal 22 Agustus Kreditur Lain II tersebut **menambah Kuasanya dengan menunjuk:** Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., Abraham Devrian, S.H., Boyn Turnip, S.H., Ade Irawan, S.H., Soleh Arifin, S.H., Eugenio Gigih W.S., S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum A&Co Law Office, beralamat di gedung ITS Tower-Nifarro Park lantai 8, unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, Indonesia dan Para Advokat pada kantor hukum Arkananta Vennootschap, beralamat di RDTX Tower 12th Floor Zone F Suite 1201, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. EIV No.6, Mega Kuningan South Jakarta 12940, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2022,**

Menimbang, bahwa Kreditur Lain I dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti KL.I-1A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Abadi Granitama Nomor 54 tanggal 11 September 1997 yang dibuat di hadapan Darbi, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bukti KL.I-1B : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Halaman 16 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02-13977.HT.01.01.TH.97 tentang Persetujuan
Pendirian Perseroan Terbatas.

3. Bukti KL.I -2A : Akta Risalah Rapat PT Jaya Abadi Granitama Nomor 10 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Maizar, S.H., Notaris di Jakarta.
4. Bukti KL.I -2B : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-97324.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Bukti KL.I -3A : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Jaya Abadi Granitama Nomor 1 tanggal 1 November 2018 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo S.H., Notaris di Jakarta.
6. Bukti KL.I -3B : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0262532 Tanggal 9 November 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Jaya Abadi Granitama.
7. Bukti KL.I -3C : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024939.AH.01.02. Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jaya Abadi Granitama.
8. Bukti KL.I -4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Effendi Widigdo, NIK 3171021111770001, Beralamat di Jl. P. Jayakarta No. 73A Blok.E-I/7 RT001/RW006 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
9. Bukti KL.I -5 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 tentang Perjanjian Perdamaian (Homologasi).
10. Bukti KL.I -6 : Surat Termohon I No. 017/PSA/DIR/X/2022 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Informasi Pembayaran Cicilan PKPU.
11. Bukti KL.I -7 : Surat No. 18/SP/XII/21/NM tanggal 13 Desember 2021 perihal Surat Peringatan (Somasi) Pertama dan Terakhir yang dikirimkan oleh kantor hukum Arkananta

Halaman 17 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Vennootschap selaku Kuasa Jaya Abadi/Kreditur Lain I.

12. Bukti KL.I -8 : Pengumuman Likuidasi PT Prakarsa Semesta Alam yang dimuat dalam surat kabar Kompas, hari Kamis 16 Juni 2022 oleh Tim Likuidator Sugiarto Hariono S.H., M.Kn; Dr. Ferry Ricardo, S.E., S.H., M.Tic; dan Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.Kn., MA.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy atau print out yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti KL.II-1A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Abadijaya Granitprima Nomor 194 tanggal 14 Oktober 1993 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu., Notaris di Jakarta.
2. Bukti KL.II -1B: Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-15106.HT.01.01.TH.94 tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas.
3. Bukti KL.II -2A: Akta Risalah Rapat PT Abadijaya Granitprima Nomor 8 tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Maizar, S.H., Notaris di Jakarta.
4. Bukti KL.II -2B: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0123908.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Bukti KL.II -3A: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Abadijaya Granitprima Nomor 48 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo S.H., Notaris di Jakarta.
6. Bukti KL.II-3B : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0382820 Tanggal 7 September 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Abadijaya Granitprima.
7. Bukti KL.II-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Effendi Widigdo, NIK 3171021111770001, Beralamat di Jl. P. Jayakarta No. 73A Blok.E-I/7 RT001/RW006 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,

Halaman 18 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Provinsi DKI Jakarta.

8. Bukti KL.II-5 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 tentang Perjanjian Perdamaian (Homologasi).
9. Bukti KL.II-6 : Surat Termohon I No. 017/PSA/DIR/X/2022 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Informasi Pembayaran Cicilan PKPU.
10. Bukti KL.II-7 : Surat No. 19/SP/XII/21/NM tanggal 13 Desember 2021 perihal Surat Peringatan (Somasi) Pertama dan Terakhir yang dikirimkan oleh kantor hukum Arkananta Vennootschap selaku Kuasa Jaya Abadijaya/Kreditur Lain II.
11. Bukti KL.II-8 : Pengumuman Likuidasi PT Prakarsa Semesta Alam yang dimuat dalam surat kabar Kompas, hari Kamis 16 Juni 2022 oleh Tim Likuidator Sugiarto Hariono S.H., M.Kn; Dr. Ferry Ricardo, S.E., S.H., M.Tic; dan Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.Kn., MA.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy atau print out yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa pihak Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T.1-1 : Akta Nomor 50 tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Yurisa Martani, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bukti T.1-2 : Akta Nomor 101 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan A. Wahono, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Bukti T.1-3 : Pasal 142 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Bukti T.1-4 : Pengumuman Pembubaran PT. Prakasa Semesta Alam dalam Surat Kabar Harian Kompas tanggal 16 Juni 2022.
5. Bukti T.1-5 : Pengumuman Pembubaran PT. Prakasa Semesta Alam dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2022 .
6. Bukti T.1-6 : Pasal 149 ayat 1 UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Bukti T.1-7 : Surat Nomor W.10.U1.3097.HT.03.VII.2022.03.Kas.IY tanggal 14 Juli 2002, perihal: Pemberitahuan dan

Halaman 19 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penyampaian Salinan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Akta Nomor 63 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

8. Bukti T.1-8 : Akta Kontra Memori Kasasi Nomor: 63 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
9. Bukti T.1-9 : Surat Nomor: W.10.U1.3094.HT.03.VII.2022.03.PK.IY tanggal 7 Juli 2022, perihal: Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Akta Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor: 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 jo. Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
10. Bukti T.1-10 : Akta Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 jo. Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
11. Bukti T.1-11 : Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2022.
12. Bukti T.1-12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 25 April 2022.
13. Bukti T.1-13 : Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2022.
14. Bukti T.1-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 28 Juni 2022.
15. Bukti T.1-15 : Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022.
16. Bukti T.1-16 : Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2022.
17. Bukti T.1-17 : Surat nomor: 009/Likuidasi-PT.PSA/VII/2022 tentang Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan Likuidasi PT. Prakarsa Semesta Alam.
18. Bukti T.1-18 : Tanda Penerimaan Surat Nomor: 009/Likuidasi-PT.PSA/VII/2022 tentang Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan Likuidasi PT. Prakarsa Semesta Alam.
19. Bukti T.1-19 : Pasal 147 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Halaman 20 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy atau print out yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun Majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon maupun Termohon I mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I pada akhirnya tidak mengajukan hal-hal lain dan sebagaimana dalam kesimpulannya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah perkara pembatalan perdamaian sebagaimana putusan homologasi Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. 16 November 2020;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan Termohon I **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM** dan Termohon II **Ir. MUSYANIF** telah lalai dalam memenuhi isi Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. 16 November 2020** dan menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian antara Para Termohon tersebut dengan Para Kreditornya dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditawarkan dalam Proposal (Rencana) Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Termohon telah ditetapkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 21 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.

2. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Perjanjian Perdamaian berdasarkan hasil Voting tanggal 22 Oktober 2020 disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 ("Putusan Homologasi");
3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam halaman 4 (empat) Putusan Homologasi tersebut, PEMOHON adalah Kreditor Separatis dengan tagihan terverifikasi sebesar Rp19.195.488.884,- (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara angsuran/cicilan sebanyak 18 kali angsuran dimana angsuran tersebut harus dibayarkan setiap tanggal 28 dimulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan angsuran sebesar Rp.1.066.416.049,- (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus enam belas ribu empat puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa dalam Putusan homologasi a quo pada halaman 5 (lima) para TERMOHON juga mempunyai kewajiban pembayaran **kepada PT. Jaya Abadi Granitama (Kreditor Lain I)** sebesar **Rp. 1.096.518.340,-** (satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang harus dibayar dengan cara dicicil sebanyak 12x mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, dengan pembayarannya perbulannya sebesar Rp 91.376.528,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) namun Para Termohon **hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2021, 28 Juli 2021 dan 27 Agustus 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp274.129.584,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)**, sehingga Para Termohon masih mempunyai kekurangan pembayaran **kepada PT. Jaya Abadi Granitama (Kreditor Lain I) sebesar Rp. 822.388.812,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).**
5. Bahwa dalam Putusan homologasi a quo pada halaman 5 (lima) para TERMOHON juga mempunyai kewajiban pembayaran **kepada PT. Abadijaya Granitprima (Kreditor Lain II)** sebesar Rp. 426.253.509,- (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima

Halaman 22 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan rupiah) yang harus dibayar dengan cara dicicil sebanyak 12x mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, dengan pembayarannya perbulannya sebesar sebesar Rp. 35.521.126,- (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah) namun Para Termohon **hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2021, 28 Juli 2021 dan 27 Agustus 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp. 106.563.378,- (seratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)**, sehingga Para Termohon masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada PT. Abadijaya Granitprima **(Kreditor Lain II) sebesar Rp. 319.690.131,- (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).**

6. Bahwa sampai saat ini Para TERMOHON belum melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana isi perjanjian perdamaian yang disahkan dalam putusan homologasi Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Para Kreditor Lain dengan Para Termohon adalah Pembatalan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Oktober 2020 antara Para Termohon yaitu **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM dan Ir. MUSYANIF** dan Para Kreditornya dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditawarkan dalam Proposal (Rencana) Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 (putusan homologasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang menurut hukum harus dianggap telah terbukti sebagaimana telah disebutkan diatas dan berdasarkan bukti Surat P-2 berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 yang mengesahkan Perdamaian (putusan homologasi) maka menurut Majelis Hakim sudah terbukti bahwa antara Pemohon, Kreditor Lain (I) dan Kreditor Lain (II) dengan para Termohon Pembatalan Perdamaian mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kekuatan hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang apabila salah satu pihak wanprestasi, maka timbul hak pada pihak lain untuk membatalkan hubungan hukum tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini telah selesai menerima/memeriksa bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon, oleh Para

Halaman 23 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Lain dan oleh Termohon I, Prinsipal Pemohon telah mengirimkan/menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan Pembatalan Perdamaian dengan alasan adanya pelepasan hak dan kepentingan kami (PT. KDB Tifa Finance, TBK) selaku Pemohon atas piutang yang menjadi dasar Permohonan Pembatalan Perdamaian No.39, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut **Kreditor lain (I) PT. Jaya Abadi Granitama** dan **Kreditor Lain (II) PT. Abadijaya Granitprima** masing-masing menyatakan keberatannya dengan menyerahkan Permohonan Tertulis dan mohon agar pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan hingga putusan, Para Kreditor Lain tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pemohon, adapun alasan yang dikemukakan para Kreditor Lain menolak Pencabutan Perkara oleh PT. KDB Tifa Finance, Tbk pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon (semula Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II) merupakan Kreditor dari para Termohon, yang terikat hubungan hukum berdasarkan Putusan Pengesahan perdamaian (homologasi) perkara Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 (putusan homologasi);
2. Atas Putusan homologasi dimaksud, saat ini para Termohon TERBUKTI telah lalai dan abai dalam melaksanakan cicilan pembayaran hutang kepada para pemohon berdasarkan Putusan Homologasi, walau para Pemohon telah menegur dan mengingatkan Para Termohon untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada para Pemohon.
3. Para Pemohon juga telah hadir dan mengajukan bukti-bukti sebagaimana terbukti dalam Daftar Bukti No. 39/Misc/VIII/22/NM-SA dan Daftar Bukti No. 40/Misc/VIII/22/NM-SA tertanggal 1 Agustus 2022, yang telah diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada persidangan Perkara a quo, dimana **Para pemohon telah secara bersama sanna dengan TIFA menuntut pembatalan Putusan Homologasi**, sehingga kedudukan Para Pemohon dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam Perkara tidak dapat dikesampingkan karena sudah menjadi **bagian dari pihak yang berperkara**.
4. Oleh karenanya, demi kepentingan hukum Para Pemohon, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Perkara a quo berkenan untuk **melanjutkan pemeriksaan perkara pembatalan Putusan Homolopasi ini, termasuk untuk menyatakan Para**

Halaman 24 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagai akibat kelaiaian dalam memenuhi dan melanggar Putusan Homologasi.

5. Lebih lanjut, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan pemeriksaan Perkara ini dikarenakan syarat pailit terhadap Para Termohon juga **MASIH DAN TETAP TERPENUHI** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu **TERBUKTI** terdapat dua atau lebih kreditor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terbukti secara sederhana (sumir).
6. Terlebih lagi, secara faktual, pembayaran kepada TIFA juga tidak dilakukan secara penuh dan masih terdapat sisa kewajiban pembayaran tertunggak dari Para Termohon terhadap TIFA dan juga terhadap Para Pemohon. Dengan demikian sudah sepatutnya Perkara Ini untuk dilanjutkan hingga dikeluarkannya Putusan dari Majelis Hakim Yang Terhormat yang menyatakan bahwa Para Termohon dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya.

TINDAKAN BERITIKAT BURUK YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERMOHON UNTUK MELALAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BERDASARKAN PUTUSAN HOMOLOGASI ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT DAN OLEH KARENA ITU TERBUKTI PARA TERMOHON HARUS DINYATAKAN PAILIT BESERTA SELURUH AKIBAT HUKUMNYA;

7. Sepanjang pemeriksaan telah terbukti bahwa Para Termohon telah beritikad buruk untuk merugikan kreditor yang berhak mendapatkan pelunasan pembayaran berdasarkan Putusan Homologasi.
8. Termohon I **TERBUKTI** telah beritikad buruk dengan melakukan proses Likuidasi perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, padahal Termohon I masih terikat pada Putusan Homologasi yang mewajibkan Para Termohon untuk melakukan pembayaran kepada seluruh Kreditor;
9. Tindakan pembayaran sebagian kepada TIFA oleh Para Termohon juga membuktikan Itikad buruk dari Para Termohon untuk menghindari kewajiban pembayaran sisa hutang kepada seluruh kreditor-krediturnya berdasarkan Putusan Homologasi, termasuk kepada Para Pemohon sebagai Kreditor Lain.
10. Karena menurut hukum, semestinya Para Termohon tidak dapat hanya menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada TIFA atau segelintir kreditor saja, akan tetapi wajib menyelesaikan pembayaran sisa hutang kepada seluruh kreditor-krediturnya berdasarkan Putusan Homologasi.

Halaman 25 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lebih lanjut, persidangan saat ini adalah bukan tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang namun telah terdapat Putusan Homologasi, dimana kegagalan atas pemenuhan kewajiban pembayaran berdasarkan Putusan Homologasi oleh Para Termohon kepada krediturnya secara hukum membawa konsekuensi kepailitan.
12. Hal tersebut dibenarkan dan sesuai dengan pertimbangan pada Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 1 September 2014 halaman 37 (tiga puluh tujuh) yang kami kutip sebagai berikut:
Menimbang bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 17 Juni 2010 halaman 11 (sebelas) alenia 3 (tiga) menyebutkan:
"Majelis Hakim menganggap bahwa pembayaran utang dilakukan oleh Termohon kepada hanya 1 (satu) Kreditor saja dari 2 (dua) yang ditagihnya jauh lebih kecil pada tanggal saat proses persidangan pertama pemeriksaan kepailitan bukan merupakan perbuatan itikad baik dari seorang Debitor Kepada Kreditor melainkan perbuatan Termohon tersebut dipandang sebagai penghindaran persyaratan pernyataan pailit yang dilakukan oleh kedua Kreditor sehingga Termohon tidak perlu dilindungi kecuali pembayaran tersebut nantinya diperhitungkan sebagai boedel pailit, sebab bila Termohon Beritikad baik sebenarnya ada Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dimohonkan oleh Termohon pada persidangan pertama namun PKPU dimaksud tidak pernah diajukan oleh Termohon karenanya keberatan atau sangkalan Termohon tersebut harus dikesampingkan.
Menimbang bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perkara a quo jika Termohon beritikad baik membayar utangnya, maka seharusnya terhadap Kreditor lain juga dibayar, sehingga pembayaran yang ditawarkan Termohon kepada pemohon saja hanya upaya penghindaran dari Termohon agar Permohonan PKPU ini kandas.
13. Bahwa seluruh tindakan beritikad buruk dari para Termohon sebagaimana dijelaskan diatas tidak sepatutnya untuk dibenarkan agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari, dan oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan melanjutkan pemeriksaan Perkara ini dan menyatakan Para Termohon pailit beserta seluruh akibat hukumnya.
14. Selain itu dengan mengingat proses persidangan yang telah berjalan, memakan waktu dan saat ini telah memasuki proses akhir Persidangan,

Halaman 26 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sudah sepatutnya Perkara ini untuk dilanjutkan hingga dikeluarkannya Putusan dari Majelis Hakim Yang Terhormat yang menyatakan bahwa Para Termohon dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan atas nama keadilan bagi seluruh kreditur berdasarkan Putusan Homologasi, Para Pemohon memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst untuk dapat mengabulkan Permohonan ini dan melanjutkan proses persidangan Perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon I dipersidangan menghendaki agar pemeriksaan perkara a quo dihentikan karena pihak Pemohon yaitu **PT KDB TIFA FINANCE, Tbk.** yang diwakili oleh Ester Gunawan dan Ina Dashinta Hamid masing-masing selaku direktur menyatakan mencabut Permohonannya dimana pihak Termohon I dipersidangan menyerahkan tembusan Surat Pencabutan dimaksud kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menolak pencabutan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Prinsipal Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan dalam Penetapan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pencabutan dilakukan langsung oleh Prinsipal bukan oleh Advokat/kuasanya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) jo pasal 171 jo pasal 291 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap Pembatalan Perdamaian (homologasi) yang harus diajukan oleh seorang Advokat;
- Kuasa Pemohon tersebut dipersidangan menyatakan bahwa prinsipal pemohon belum mencabut Surat Kuasanya sehingga Kuasa Pemohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan pencabutan Permohonannya, meskipun pada siding berikutnya saat penetapan akan dibacakan Prinsipal Pemohon menyerahkan Surat Pencabutan kuasa yang dikirimkan oleh kurir;
- Para Kreditor lain menyampaikan Keberatan secara tertulis (sebagaimana disebutkan diatas) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II yang telah hadir sejak awal persidangan dan mengikuti proses persidangan pemeriksaan perkara a quo serta telah menyampaikan bukti-bukti surat dipersidangan,

Halaman 27 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para Kreditor lain tersebut menghendaki pemeriksaan Perkara dilanjutkan hingga putusan;

- Pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap akhir dimana baik Pemohon, Termohon maupun Kreditor lain telah selesai menyampaikan atau mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pemeriksaan Perkara dilanjutkan dengan agenda Penyerahan Kesimpulan dari Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II serta dari Termohon I pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan Bukti P-17B, sedangkan Kreditor Lain (I) mengajukan bukti Surat bertanda Bukti KL.I-1A sampai dengan Bukti KL.I-8 dan Kreditor Lain (II) mengajukan bukti Surat bertanda Bukti KL.II-1A sampai dengan Bukti KL.II-8;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa berdasarkan Bukti P-2, berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 (putusan homologasi) dikuatkan adanya Bukti KL.I-5 dan Bukti KL.II-5 maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon, Kreditor Lain (I) dan Kreditor Lain (II) dengan Para Termohon yang terikat didalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam putusan homologasi a quo, dimana menurut Pemohon dan Para Kreditor Lain tersebut Para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya kepada mereka sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Perdamaian dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebagai hal-hal yang dianggap telah terbukti dalam poin 3, poin 4 dan poin 5;

Menimbang, bahwa Pemohon serta Kreditor Lain (I) dan Kreditor Lain (II) telah mengajukan bukti Surat berupa: Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti KL.I-7, Bukti KL.II-7 yang kesemuanya berupa surat SOMASI kepada para Termohon yang isinya pada pokoknya berupa teguran agar para Termohon segera memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Homologasi Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Prinsipal Pemohon dan dijadikan dasar oleh **para Termohon yang menghendaki agar pemeriksaan perkara dihentikan, dimana terhadap hal tersebut ditentang oleh Para Kreditor lain yang dari awal Pemeriksaan**

Halaman 28 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini telah diajukan oleh Pemohon sendiri sehingga menjadi pihak dalam perkara a quo dan telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, namun kemudian Pemohon mencabut permohonannya setelah Pemohon menerima pembayaran dengan mengabaikan kepentingan Para Kreditor Lain tersebut dapat dikualifikasi bahwa Pemohon PT. KDB TIFA FINANCE dan para Termohon mempunyai itikat tidak baik, namun meskipun demikian Para Termohon masih terikat dan mempunyai kewajiban pembayaran utang yang tidak dilaksanakan kepada Kreditor lainnya terutama dalam hal ini kepada Kreditor Lain (I) dan Kreditor Lain (II) yang selanjutnya mohon disebut sebagai para Pemohon, sehingga para Kreditor Lain (para Pemohon) tersebut juga menghendaki Pembatalan Perdamaian/homologasi dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 291 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap Pembatalan Perdamaian", dimana dalam pasal 170 Undang-undang Kepailitan dan PKPU ditentukan sebagai berikut:

ayat (1) : Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;

ayat (2) : Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) UUK-PKPU tersebut para Termohon selaku Debitor harus membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan atau memenuhi isi perjanjian, namun meskipun para Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda Bukti T.1-1 sampai dengan Bukti T.1-19 setelah diperiksa ternyata tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Para Termohon tersebut yang membuktikan bahwa para Termohon telah memenuhi isi perjanjian perdamaian (putusan homologasi) a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut, para Termohon terbukti telah lalai/wanprestasi melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 291 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa "Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit"

Menimbang, bahwa Termohon I dipersidangan telah mewakilkan kepada Tim Likuidator Termohon I yang dipersidangan menerangkan bahwa

Halaman 29 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I saat ini sedang dalam proses likuidasi dengan menyampaikan bukti-bukti T.1-1 Akta Nomor 50 tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Yurisa Martani, S.H., Notaris di Jakarta, Bukti T.1-2: Akta Nomor 101 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan A. Wahono, S.H., Notaris di Jakarta, Bukti T.1-3: kutipan Pasal 142 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bukti T.1-4: Pengumuman Pembubaran PT. Prakasa Semesta Alam dalam Surat Kabar Harian Kompas tanggal 16 Juni 2022, Bukti T.1-5: Pengumuman Pembubaran PT. Prakasa Semesta Alam dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2022, dan Bukti T.1-6: kutipan Pasal 149 ayat 1 UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II pada pokoknya hanya menyampaikan Penegasan sebagaimana telah disampaikan pada Surat PERMOHONAN MELANJUTKAN PERKARA ("PERMOHONAN") yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak pencabutan permohonan yang disampaikan PT. KDB Tifa Finance dan menghendaki Pemeriksaan Perkara dilanjutkan hingga Putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon I pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Permohonan pembatalan *a quo* harus dicabut dan dihapus dari buku daftar register perkara karena pemohon selaku prinsipal sudah mencabut perkara untuk seluruhnya termasuk seluruh dalil, argumen, posita, dan bukti-bukti;
2. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena pemohon sudah tidak memiliki hak dan kepentingan dalam perkara *a quo* akibat peralihan piutang (*cessie*);
3. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena perseroan terbatas termohon i / PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM telah dibubarkan dan berada dalam keadaan likuidasi;
4. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena *premature* dan terlalu dini diajukan karena para termohon masih terikat dalam perkara pembatalan perdamaian nomor 19 / pdt.sus – pembatalan perdamaian / 2022 / pn.niaga.jkt.pst tanggal 28 juni 2022;
5. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena *premature* dan terlalu dini diajukan karena para termohon masih terikat dalam perkara pembatalan perdamaian nomor 37 / pdt.sus – pembatalan perdamaian / 2021 / pn.niaga.jkt.pst tanggal 7 februari 2022;

Halaman 30 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena diajukan dengan itikad buruk untuk mempailitkan para termohon padahal para termohon telah berada dalam keadaan likuidasi;
 7. Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena telah diperiksa dalam perkara pembatalan no. 20 dan perkara pembatalan lainnya yang diputus seluruhnya dengan amar putusan menolak permohonan;
- dan berdasarkan hal-hal tersebut maka Termohon I menyatakan bahwa Pemohon dan Kreditor Lain I serta Kreditor Lain II sudah tidak memiliki kedudukan hukum dalam Perkara *a quo* dan seluruh bukti-bukti yang diajukan menjadi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dilanjutkannya Pemeriksaan Perkara ini meskipun ada pencabutan Permohonan oleh Pinsipal Pemohon (dhi.oleh Direktur PT. KDB Tifa Finance) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka kesimpulan dari Termohon I tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, meskipun demikian terhadap alasan yang disampaikan Termohon I dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Permohonan pembatalan *a quo* harus ditolak karena perseroan terbatas termohon i / **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM** telah dibubarkan dan berada dalam keadaan likuidasi, maka hal tersebut justru menunjukkan bahwa Termohon I **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM tidak mematuhi dan mengabaikan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 November 2020** dimana Termohon tersebut masih terikat untuk melaksanakan isi Putusan Homologasi tersebut, sehingga sebelum melakukan likuidasi perseroan seharusnya Termohon I memohon pembatalan perdamaian lebih dahulu, pun demikian disisi lain Termohon I menolak dibatalkannya Perjanjian Perdamaian (homologasi) tersebut sehingga sikap Termohon I ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (2) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan “*Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan*” sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa ada itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh Para Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (4), UU No. 37 tahun 2004 menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat

Halaman 31 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, dan oleh karena Permohonan Pembatalan Perdadamaian ini berasal dari perkara PKPU, maka secara mutatis mutandis syarat PKPU yang telah terpenuhi bagi para Termohon, haruslah dinyatakan bahwa para Termohon **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM** dan **Ir. MUSYANIF** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **permohonan pembatalan perdamaian dari Pemohon, dari Kreditor Lain I dan dari Kreditor Lain II cukup beralasan hukum untuk dikabulkan** dan berdasarkan ketentuan pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa **“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”** maka oleh karenanya Termohon I PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM dan Termohon II Ir. MUSYANIF juga harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar mengangkat dan menunjuk

- 1) **HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di The Belleza Office Tower, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau No.34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210 Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
- 2) **HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.**, berkantor di Patria Law Office, Jl. Cut Mutia Raya No.56, Bekasi, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;
- 3) **ELISABETH TANIA, S.H., M.H.**, berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jl. Tulodong Bawah No. D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 32 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-183 AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017.

- 4) **FERRY IMAN HALIM, S.H.**, berkantor di Halim Arif & Co. Law Firm, Grand, Wijaya Center, Lantai 1, Blok E-1A, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 di Piccadilly Building 2nd Floor, Suite D.06, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- 5) **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.**, berkantor di Jl. Bukit Puncak No. 10, Bukitsari, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- 6) **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, berkantor di Jl. Tomang Raya No. 10 D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021.

Menimbang, bahwa para Kurator yang diusulkan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dan kesediaan menjadi Kurator masing-masing: 1). **HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn.**, tertanggal 18 Juli 2022 . 2). **HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.** tertanggal 29 Juli 2022. 3). **ELISABETH TANIA, S.H., M.H.**, tertanggal 01 Agustus 2022, 4) **FERRY IMAN HALIM, S.H.**, tertanggal 25 Juli 2022, 5) **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.**, tertanggal 25 Juli 2022, dan 6) **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, tertanggal 25 Juli 2022 kesemuanya adalah Kurator yang terdaftar di KEMENKUMHAM RI sesuai bukti-bukti P-11A sampai dengan P-16B dan menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon Pailit, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 33 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa PARA TERMOHON yaitu:

- a. **PT. PRAKARSA SEMESTA ALAM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Darmawangsa X No.86, Kel. Cipete Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan
- b. **Ir. MUSYANIF**, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3174082203530003, beralamat di Jalan Haji Samali No.42, RT.004 RW004, Kelurahan Kalibata, Kec Pancoran, Jakarta Selatan.

telah lalai memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 16 November 2020;

- 3) Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi);
- 4) Menyatakan PT PRAKARSA SEMESTA ALAM dan Ir.MUSYANIF, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Mengangkat YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta PARA TERMOHON;
- 6) Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **HENDRA WIDJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di The Belleza Office Tower, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau No.34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210 Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-239AH.04.03-2020 tertanggal 13 Juli 2020;
 - b. **HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN S.H., M.H.**, berkantor di Patria Law Office, Jl. Cut Mutia Raya No.56, Bekasi, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 34 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor AHU-46.AH.04.03-2019 tertanggal 13 Maret 2019;

- c. **ELISABETH TANIA, S.H., M.H.**, berkantor di Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jl. Tulodong Bawah No. D3, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-183 AH.04.03-2017 tertanggal 5 September 2017.
- d. **FERRY IMAN HALIM, S.H.**, berkantor di Halim Arif & Co. Law Firm, Grand, Wijaya Center, Lantai 1, Blok E-1A, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160 di Piccadilly Building 2nd Floor, Suite D.06, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-241AH.04.03-2017 tertanggal 18 Desember 2017;
- e. **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H.**, berkantor di Jl. Bukit Puncak No. 10, Bukitsari, Kota Semarang, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-234AH.04.03-2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- f. **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.**, berkantor di Jl. Tomang Raya No. 10 D, Jakarta Barat, Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-593AH.04.03-2021 tertanggal 24 November 2021 untuk bertindak selaku Kurator dalam proses Kepailitan perkara *a quo*;

- 7) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- 8) Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami **Buyung Dwikora, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** dan, **Bintang AL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Halaman 35 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdata/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I, tanpa dihadiri oleh Termohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP	:	Rp1.000.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
6. <u>PNBP Panggilan</u>	:	<u>Rp 30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 36 Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
Putusan No.175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.